


SKRIPSI

**CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KOTA METRO
(Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)**

Oleh :

**ELYA WULAN SEPTIANI
NPM. 1902031003**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KOTA METRO
(Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**ELYA WULAN SEPTIANI
NPM. 1902031003**

Pembimbing : Firmansyah, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA METRO (Studi Pada Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro
Lampung)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 5 Juni 2023
Pembimbing



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA METRO (Studi Pada
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres
Kota Metro Lampung)
Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 5 Juni 2023
Pembimbing



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1061/17-28-2/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan judul: CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA METRO (Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro) disusun oleh: ELYA WULAN SEPTIANI, NPM 1902031003, Program Studi Hukum Tata Negara telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at/ 16 Juni 2023 di Ruang Sidang Fakultas Syariah Lantai 1.

TIM PENGUJI:

Ketua : Firmansyah, M.H
Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H
Sekertaris : Choirul Salim, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

**CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KOTA METRO**
**(Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)**

Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif. Pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir induktif. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H selaku Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Bapak Hendra Tariyus, S.H, Ibu Qory Wulandari, S.H, Ibu Mariza Fitria, S.H selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro, dan juga Ibu Nefi Linda bagian SDM Polre Metro. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-Undang, Skripsi, dan sebagainya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual pada anak di Polres Metro. Namun dengan kendala yang dihadapi tersebut Polres Metro telah berupaya untuk melakukan perlindungan atau penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Perlindungan atau penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Metro dapat dilakukan dengan cara bagaimana Polres Metro menilai keterangan anak korban pelecehan seksual sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci : *Criminal Policy, Pelecehan Seksual, Anak.*


ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Juni 2023



Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artiya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

(Q.S. An-Nahl: 90)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis mempersembahkan hasil studi ini kepada:

1. Diriku sendiri yang telah mampu dan kuat sampai titik yang sekarang ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan usaha.
2. Ayahanda Alm. Roto Iskandar Dinata dan Ibunda tercinta Murkasih yang dengan kasih dan sayangnya telah mendidik, membina, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh rasa sabar.
3. Adikku Elysa Revana yang selalu memberikan dukungan, do'a serta menjadi pemicu semangat dalam menyelesaikan studi.
4. Kakak tingkatku angkatan 2018 Ratu Ainun Nurul Hafidzah Ansori dan Leni Widiyanti yang selalu memberikan motivasi untuk semangat dalam mencapai kesuksesan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019, yang banyak memberikan pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada teman-teman terdekat saya Laila Fitriani dan juga Luluk Musonatus Sangadah yang selalu menemani serta mendukung proses saya.
6. Keluarga Besar UKM IMPAS yang memberikan banyak motivasi kepada saya.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Firmansyah, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pihak Polres Kota Metro yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 18 Juni 2023

Peneliti,



Elva Wulan Septiani

NPM. 1902031003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PEGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep dan Teori Criminal Policy	11
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	14
2. Unsur-Unsur Implemetasi Kebijakan	18
C. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	20
D. Konsep Anak Menurut Hukum	21
1. Pengertian Anak Secara Umum	21
2. Anak Menurut Hukum Islam	23

3. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	26
E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Polres Metro.....	36
2. Struktural Polres Metro.....	39
3. Visi Misi Polres Metro.....	40
B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menilai Pengakuan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	42
C. Upaya Polres Metro Dalam Menilai Pengakuan Anak Korban Pelecehan Seksual.....	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro Tahun 2021	46
1.2 Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro Tahun 2022.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktural Polres Metro.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup
12. Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif.¹ Tindak pidana pelecehan seksual adalah tindak pidana yang tidak ada henti-hentinya, bahkan biasanya pelaku merupakan orang yang dikenal korban seperti tetangga ataupun kerabat.² Tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, akan tetapi bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan bahkan tidak sedikit yang terjadi pada anak. Oleh karena itu, mendapatkan perlindungan hukum atas kasus pelecehan seksual adalah hak semua orang. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Meskipun kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, akan tetapi kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

Tercatat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan khususnya pada kekerasan seksual, karena pelecehan seksual itu bentuknya bermacam-macam. Berdasarkan data-data yang

¹ Irawan, A. & Virgistasari, A.(2022). *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Media of Law and Sharia*. 3(2). 107-123

² Nurul K.S, 2022, *Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)*.

terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus, diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%). Kekerasan terhadap perempuan berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21% (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak (5 kasus), dan sisanya adalah percobaan pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.

Dari data yang tertera dapat dilihat bahwa korban pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya pada perempuan saja tetapi juga terjadi pada anak.³ Dengan demikian sudah sepatutnya anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁴ Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁵

³ Komnas Perempuan, (2021), *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Cegah 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta).

⁴ Nurul K. S, 2022, *Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)*.

⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi anak telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, di Polres kota Metro memiliki landasan hukum atau peraturan dalam penegakan hukum yang dialami korban pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁶ Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁷

Terkait dengan adanya peraturan yang berlaku mengenai Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak yang saling berkaitan maka pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.⁸ Oleh karena itu Kepolisian tentunya memiliki peran penting dalam menurunkan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dengan demikian

⁶ Wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H yang merupakan Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 25 November 2022.

⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

berdasarkan fungsi penegak hukum Kepolisian Resor Kota Metro tentunya harus memiliki kebijakan atau upaya dalam menangani kasus pelecehan seksual tersebut untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan penegakan hukum.⁹ Kepolisian Republik Indonesia terbagi atas Polda (Polisi Daerah) dan Polres (Polisi Resor).¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari beberapa bentuk pelecehan seksual terhadap anak, Pada tahun ini kasus pencabulan menempati urutan pertama yaitu 412 kasus. Tindak Pidana Pencabulan yang didefinisikan “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.”¹² Dengan demikian, pengertian pencabulan

⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, et.al., 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*. 367.

¹⁰ Akhmad Pancarudin, (2019), *Pengaruh Citra Kepolisian dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Polres Metro, Jurnal Simplex*, 2(2).

¹¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

¹² R Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*.

sendiri lebih merupakan serangan seksual yang bersifat fisik, namun tidak sampai terjadi penetrasi. Namun juga tindak pidana pencabulan dalam keberlakuannya digunakan sebagai pasal subsidaritas tindak pidana pemerkosaan sulit dibuktikan. Jenis kekerasan seksual lainnya adalah 309 kasus pemerkosaan, 220 kasus pelecehan seksual, 215 kasus inces dan 57 kasus marital rape.¹³

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Metro, berdasarkan Pra-Survei dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Astri Lyana, S.H pada tanggal 25 November 2022, beliau adalah Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro. Beliau menjelaskan bahwa terdapat 19 kasus pelecehan seksual yang terjadi selama dua tahun terakhir. Dari 19 kasus tersebut, terdapat kasus yang mengalami hambatan, yaitu kasus yang dialami oleh seorang anak di bawah umur, dengan perkara persetubuhan dan perbuatan cabul. Dalam menyelesaikan kasus tersebut Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro menggunakan tahap penyelidikan dan penyidikan.¹⁴ Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum pidana.¹⁵ Dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau, diperlukan adanya cara khusus karena semakin lama kejadian tersebut, maka

¹³ Komnas Perempuan, (2021), *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Cegah 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta).

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H yang merupakan Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 25 November 2022.

¹⁵ Andi Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, cetakan pertama, hlm. 83.

semakin sukar bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran atas keadaan-keadaan itu.¹⁶

Akan tetapi dalam menyelesaikan kasus tersebut pihak penyidik mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya saksi yang melihat pada saat kejadian dan tidak adanya saksi yang pernah mendengar cerita dari korban.¹⁷ Sedangkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini berarti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengaduan dari korban sudah merupakan alat bukti.¹⁸

Dari uraian kasus tersebut, kita memerlukan upaya yang tepat untuk menanganinya, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non-penal*”.¹⁹ Dalam artian penanganan kejahatan dapat diselesaikan dengan kebijakan hukum pidana dan juga non-pidana. *Non-penal* yang dimaksudkan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nilai atau kebijakan yang diterapkan diluar hukum yang berlaku. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui

¹⁶ Putu Prashanti Vahini Kumara & Yohanes Usfunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Di Indonesia*.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Mariza Fitria, S.H yang merupakan BA Uni Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 31 November 2022.

¹⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana. h. 6.

bagaimana upaya yang dilakukan Polres Metro dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pelecehan seksual yang terjadi melalui kebijakan *non-penal* atau pendekatan nilai.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian skripsi yang berjudul “Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro (Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka akan dibahas :

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan korban pelecehan seksual.
2. Bagaimana upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak korban pelecehan seksual.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan korban pelecehan seksual.
- b. Untuk mengetahui upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagaimana peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum, terutama dalam kaitannya dengan Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro. Dimana criminal policy yang diangkat adalah upaya pendekatan yang dilakukan oleh Polres Metro dalam menangani kasus pelecehan seksual melalui pendekatan nilai atau kebijakan yang dilakukan baik secara *penal* maupun *non-penal*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk dapat memperhatikan lebih dalam masyarakat daerah akan perihal apa yang menjadi masalah dilapangan kaitan nya dengan Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Ni Putu Rai Yuliantini, et.al., 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*.

Penelitian ini menganalisis upaya/cara memberikan pendampingan psikologis, memberikan bantuan hukum, dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak.²⁰

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas terkait penanganan korban kekerasan seksual berbasis gender salah satunya melalui psikolog, sedangkan penelitian penulis membahas terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan korban pelecehan seksual.

2. Nurul K. S, 2022, *Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)*. Penelitian tersebut membahas upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.²¹

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan bagaimana upaya Polres Metro dalam menilai pengakuan

²⁰ Ni Putu Rai Yuliantini, et.al., 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*.

²¹ Nurul K. S, 2022, *Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)*.

anak korban pelecehan seksual dan juga kebijakan yang dilakukan secara *non-penal*.

3. Siti Dwi Marwayanti, (2015), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual*. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual.²²

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait upaya yang dilakukan dalam penegakkan hukum terhadap kasus pelecehan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada upaya penanggulangan faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Sedangkan penelitian penulis akan membahas kebijakan atau upaya polres Metro dalam upaya melindungi korban pelecehan seksual anak.

²² Siti Dwi Marwayanti, (2015), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Teori Criminal Policy

Prof. Sudarto, S.H., mengemukakan tiga arti terkait kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pada kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan *Marc Ancel* ini, *G. Peter Hoefnagels* mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan *G. Peter Hoefnagels* ialah:

1. *Criminal policy is the science of responses.*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime.*

4. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*²³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Jadi intinya yang dimaksud dengan Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan.

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan :

1. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
2. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
3. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

Menurut *G. P. Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media*.

Menurut *Bassiouni*, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Tujuan kebijakan kriminal yang dikemukakan dalam Summary Report dari 34 Internasional Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI tahun 1973:

*“Most of the group members agreed after discussion that protection of the society could be accepted as the final goal on criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by term like. social happiness of the citizens, “a sholeson and cultural living” 127 welfare or equality”.*²⁵

²⁵Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.hal 37-42.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.²⁶ Dengan demikian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat, sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).²⁷

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Maka kata implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9.

²⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 54.

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino, 2008), yaitu:

"adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien".

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Publik Policy* (1983) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara yang tegas tujuan atau sasaran ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008), mendefinisikan implementasi kebijakan:

"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino, 2008) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2008) sebagai berikut:

"Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai"

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat

keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2008) dengan mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan"

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat bersifat: *distributive, regulatory, selfregulatory, re-distributive*" Anderson dan Ripley (dalam Tachjan, 2006). Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa uang, waktu, personil, dan alat. Menurut Dunn (dalam Tachjan,

2006) tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam “*Policy inputs and policy process*” *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.

2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Abdullah dan Smith (dalam Tachjan, 2006), unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:

a. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith (dalam Tachjan, 2006) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan.

b. Program

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (dalam Tachjan, 2006) bahwa: “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*”. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh

pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Sehubungan dengan program ini, Terry (dalam Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa:

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets”. Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget.

c. Target Group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang

diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.²⁸

C. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan seksual adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.²⁹ Pelecehan seksual ialah bentuk kekerasan

²⁸ Rahmi, (2018), *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*.

²⁹ *Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.³⁰ Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif. Tindakan tersebut bisa melalui sentuhan fisik ataupun non-fisik yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang, perbuatan ini bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban.³¹

Adapun pelecehan seksual menurut peraturan yang berlaku di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.³²

D. Konsep Anak Menurut Hukum

1. Pengertian Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda

³⁰ Purwanti, A., Zaliani, Marzelina. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. *Masalah-Masalah Hukum*. 47(2). h. 138.

³¹ Irawan, A. & Virgistasari, A.(2022). *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*. *Media of Law and Sharia*. 3(2). 107-123.

³² Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

fisik yang konkret bahwa seseorang telah dewasa.³³ Sedangkan dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif Undang-Undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Adapun batas usia anak dalam Undang-Undang adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

³³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

³⁴ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, Ahmad Ghozi. *"Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi"*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019. h. 2.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan anak bekerja 15 tahun.³⁵

2. Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Anak adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.³⁶ Sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia. Pengertian ini melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³⁷

Ulama Islam telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan ushul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *Mumayiz* dan *Ghairu Mumayiz*. *Mumayiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan

³⁵ Nasir Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁶ M Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

³⁷ Nur Laila Harun. "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan". *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Jakarta, 2018; 14 (1).

sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *Ghairu Mumayiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk.³⁸ Secara umum, seorang anak yang *Mumayiz* telah kelihatan peran akalinya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk serta bisa membedakan yang dapat memberikan manfaat atau mudarat.

Masa *Mumayiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa balig yaitu dengan datangnya haid untuk seorang perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda balig bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa *Mumayiz* dan mereka sudah dianggap balig.³⁹

Para ulama ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil oleh para ulama tentang hal tersebut, yaitu:

a. Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Para ulama mazhab Syafi'i dan ulama Hambali berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan telah sempurna berusia 15

³⁸ Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973), hlm 560.

³⁹ Ahmad Muhammad Mustafa Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), hlm 103.

tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balig.

b. Mazhab Hanafi

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang di pandang balig ketika usianya 18 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan peningkatan dari aspek fisik dan kematangannya adalah lebih cepat dari anak laki-laki. oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

c. Jumhur Ulama

Adapun kebanyakan ulama atau jumhur ulama fikih di dunia ini telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku atas anak yang sudah balig yaitu ketika umur mereka sudah sampai 15 tahun.⁴⁰

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴¹

⁴⁰Ismail bin Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam 2016).

⁴¹Abdurrahman, Haji. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO. h.137.

3. Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia, batasan usia anak didasarkan menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Mengikuti Undang-Undang kotemporer secara nasional di Indonesia antaranya menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.⁴²

Menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁴ Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴² Pasal 1 Ayat 2 UU RI No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Redaksi Sinar Grafik, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafikavbb, 2007), hlm 52.

⁴³ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99.

⁴⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13, Polri bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga memiliki wewenang, diantaranya:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, cet. Ke-12 (Jakarta Sinar Grafik, 2012) h. 70.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selain wewenang umum, kepolisian juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas dalam proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁶

Adapun tugas Polri dalam kaitannya dengan pelecehan seksual tersebut, agar tidak terus berangsurnya kejahatan seksual maka Kepolisian memiliki

⁴⁶ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

fungsi dan tugas sesuai dengan UU yang telah di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau lokasi yang telah dipilih untuk diteliti secara objektif mengenai hal yang terjadi pada lokasi tersebut.⁴⁷ Peneliti menggunakan jenis ini agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Dalam hal ini lokasi objek penelitian berada di Polres Kota Metro. Peneliti melakukan penelitian di Polres Kota Metro karena untuk memperoleh data-data terkait kasus pelecehan seksual yang masuk ke Polres Metro sebagai sumber data untuk menyelesaikan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁴⁸ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang

⁴⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

⁴⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian*, 97.

ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.⁴⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan dalam penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh.⁵⁰ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵¹ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Ibu Astri Lyana, S.H selaku Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro, Bapak Hendra Tariyus, S.H, Ibu Qory Wulandari, S.H, Ibu Mariza Fitria, S.H selaku Banit PPA Satreskrim Polres Kota Metro, dan juga Ibu Nefi Linda bagian SDM Polre Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

⁴⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

lewat dokumen.⁵² Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan lainnya seperti data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁵³

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.⁵⁴ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Astri Lyana, S.H selaku Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi., *Metodologi Penelitian.*, 116.

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

⁵⁴ Dr. Antonius Alijoyo, CERG, QRGP, et.al., *Wawancara Terstruktur atau Semi-Terstruktur*, (Bandung: Membangun Indonesia Dengan GRC), hal.4

Satreskrim Polres Kota Metro, Bapak Hendra Tariyus, S.H, Ibu Qory Wulandari, S.H, Ibu Mariza Fitria, S.H selaku Banit PPA Satreskrim Polres Kota Metro, dan juga Ibu Nefi Linda bagian SDM Polre Metro.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data dari objek maupun subjek yang diteliti.⁵⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai *criminal policy* pelecehan seksual terhadap anak di Kota Metro. Adapun dokumentasi yang diperoleh berupa data kasus pelecehan seksual pada anak yang masuk di Polres Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir induktif. Berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Induktif adalah suatu

⁵⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, 112.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 244

proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan.⁵⁷

⁵⁷ Diah Prawitha Sari. (2016). “*Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak*”. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. 5(1). Hal. 80-82

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Polres Metro

Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonispun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang. Perkembangan penduduk Metro yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan Onder District Metro. Sebagai Asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto.

Mengenai nama Metro, seorang kolonis mengatakan berasal dari kata "*Mitro*" yang artinya keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. Adapula yang mengatakan Metro berasal dari "*Meterm*" (Bahasa Belanda) yang artinya "pusat atau centrum" atau central, yang maksudnya merupakan pusat/sentral kegiatan karena memang letaknya berada ditengah-tengah. Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah

pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-taman dan bahkan rute pembuangan air hujan. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan "*land use planning*" daerah.

Sebelum terbentuknya Komres pelayanan Kamtibmas dan penanganan hukum kepada masyarakat, dibawah komando wilayah Kepolisian 61 Lampung dengan nama Kowil Kepolisian 61 Lampung dan pada tahun 1954 terbentuklah Komres untuk jajaran Kowil Kepolisian 61 Lampung salah satu diantara adalah Komres 613 Lampung tengah yang menginduk di bawah Kowil Kepolisian 61 Lampung dan Komdak VI Sumatera Selatan.

Pada tahun 1978 penyebutan Komres mengalami perubahan menjadi Kores dan tingkat kecamatan menjadi Kosek dan Letnan Kolonel Polisi Masrul Salim (Tahun 1976-1980) yang pada saat itu selaku Danres kemudian di lanjutkan oleh Letnan Kolonel Polisi R. Soeratman (Tahun 1980-1982). Seiring dengan perjalanan waktu, penyebutan nama dari Kores kembali mengalami perubahan menjadi Polres dan Kosek menjadi Polsek pada jajaran pada tahun 1983 yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Polisi Rijanto Radjiman pada tahun 1982-1984.

Sebelumnya keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten)

menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya baru terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam perkembangannya Polres Lampung tengah mengalami pemisahan wilayah hukum berdasarkan surat keputusan kapolri No. Pol : kep / 30 / VI / 2004 tanggal 30 juni 2004, tentang pembentukan 109 polres dengan status polres persiapan, maka terbentuk polres lampung tengah dan lampung timur dengan status sebagai polres persiapan. Sementara untuk Polres Metro menjadi Polres induk dengan type B1 dengan membawahi 5 (lima) Polsek dan luas wilayah metro menjadi 61,79 km² dengan jumlah penduduk +150.772 jiwa, wilayah hukum Polres Metro terdiri dari :

- a. Polsek Metro Pusat
- b. Polsek Metro Timur
- c. Polsek Metro Utara
- d. Polsek Metro Barat
- e. Polsek Metro Selatan⁵⁸

⁵⁸ Website Resmi Polres Metro Lampung, *Sejarah Polres Metro*.

2. Struktural Polres Metro

Gambar 1.1. Struktural Polres Metro



Kapolres	: Heri Sulistyono Nugroho, S.I.K., M.I.K
Wakapolres	: Kompol Maryadi, S.H., M.H
Kasi Was	: IPTU Triono Absoni
Kasi Propam	: AKP Sulaimi
Kasi Humas	: AKP Suliyani, SIP
Kasi Kum	: AKP M. Taufik
Kasi Tik	: IPTU M. Iqbal
Kasi Um	: Penda Erliyanto, S.H
Kabag OPS	: Kompol Zulkifli, S.Pd.
Kasubbag Binops	: AKP Dirhamudin
Kasubbag Dalops	: AKP Nedi Herman, S.H., M.M
Kasubbag Kerma	: -
Kabag Ren	: Kompol Langgeng Toto S, S.H.
Kasubbag Stra/KMKN dan RB	: -
Kasubbag Ren Program	: Penata Emi Nazoriyah
Kasubbag Dal Program	: -
Kabag SDM	: AKP Winnani Roniyus Putri, S.H., M.M
Kasubbag Binkar	: Penata TK. I Siti Zubaidah, S.E

Kasubbag Watpers	: AKP Padil A. Rohim, S.Sos., M.H
Kasubbag Dalpers	: IPTU Herjoni
Kabag Log	: Kompol Rusdi
Kasubbag Bekpal	: IPTU Bowo Pujo Santoso
Kasubbag Faskon	: -
KA SPKT	: IPDA R. Sumantri
Kasat Intelkam	: AKP Haidirsyah
Kasat Reskrim	: IPTU Manggara Panjaitan, S.T.K., S.I.K
Kasat Narkoba	: IPTU Abdullah Efendi Siregar, S.Sos
Kasat Binmas	: AKP Resmawati, S.H
Kasat Samapta	: IPTU Abdul Rachman
Kasat Lantas	: AKP Rezki Parsinovandi, S.I.K
Kasat Tahti	: IPTU M. David, S.Pd
Kasi Keu	: IPDA Reffi Afriansyah, S.E
Kasi Dokkes	: AIPTU Tri Wibowo, Amd. Kep
Kapolsek Metro Selatan	: IPTU Iskandar
Kapolsek Metro Barat	: IPTU Amirul Hasan
Kapolsek Metro Pusat	: AKP Akhmad Pancarudin, S.H., M.M
Kapolsek Metro Timur	: AKP J.T.H. Sitompul, S.IP., M.H
Kapolsek Metro Utara	: AKP Adrianus Widanarto

3. Visi Misi Polres Metro

a. Visi Polres Metro

“Terwujudnya Daerah Hukum Polres Metro Yang Aman dan Tertib”.

b. Misi Polres Metro

1) Melindungi.

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan

segenap sumber daya Kota Metro yang terbatas dari gangguan kamtibmas.

Melindungi diartikan sebagai tanggung jawab preventif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Polres Metro dalam memperkuat Polri (sebuah induk) dalam melakukan pencegahan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban.

2) Mengayomi

Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Kota Metro dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerjasama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.

Mengayomi diartikan sebagai tanggung jawab preventif bahwa pengelolaan sumber daya Polres Metro sebesar-besarnya untuk mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat, dengan dukungan kesadaran oknum yang partisipatif.

3) Melayani

Membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan Kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik yang profesional dan berkeadilan.

Melayani diartikan baik sebagai aparatur pengelola penegakan hukum yang berprinsip asas legalitas dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kepolisian.

Maka dengan misi ini Polres Metro berharap senantiasa memberikan perhatian penuh kepada seluruh *stakeholder*, mulai dari komunitas/pranata sosial masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha dan segenap sumber daya kehidupan yang ada.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah jati diri Polri bagi kepentingan bersama.⁵⁹

B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menilai Pengakuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif. Saat ini pelecehan seksual termasuk dalam kejahatan yang cukup menarik perhatian masyarakat. Kejahatan pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa saja, akan tetapi juga tidak sedikit yang terjadi terhadap anak. Pada penelitian ini peneliti akan membahas pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan korban pelecehan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Nefi Linda yang merupakan Bagian SDM Polres Kota Metro pada 4 Mei 2023.

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Selanjutnya pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menilai keterangan korban pelecehan seksual dapat dilihat dari bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dimana dalam Pasal 24 disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Hal ini berkaitan dengan hak korban dalam keterangannya sebagai korban pelecehan seksual.

Meskipun pengakuan anak korban pelecehan seksual merupakan hak asasi anak yang harus dihormati, akan tetapi dalam keterangannya tetap harus didampingi oleh lembaga yang berwenang ataupun juga oleh keluarganya. Hal ini sesuai dengan pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlu adanya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁰

Selain itu, sama halnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan terkait keterangan korban pelecehan seksual. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana

⁶⁰ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Kekerasan Seksual. Kemudian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak dialami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini berarti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandang keterangan korban pelecehan seksual sudah termasuk dalam alat bukti yang sah dengan disertai minimal satu alat bukti lainnya dan perlu dipertimbangkan. Karena sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dengan apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.⁶¹

⁶¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

C. Upaya Polres Metro Dalam Menilai Keterangan Anak Korban Pelecehan Seksual.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Republik Indonesia terbagi atas Polda (Polisi Daerah) dan Polres (Polisi Resor). Dalam pembahasan ini peneliti akan menjabarkan upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak korban pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam berbagai macam bentuk mulai dari pencabulan dan persetubuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 25 berbunyi “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Bapak Hendra Tariyus, S.H selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro. Bapak Hendra Tariyus mengatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir Polres Metro menerima laporan 19 kasus pelecehan seksual yang terjadi. Dari 19 kasus yang terdata, terdapat 15 kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak. Dimana tujuh kasus pada tahun 2021 dan delapan kasus pada tahun 2022. Korban dari pelecehan seksual tersebut tidak lain dan tidak bukan

adalah perempuan dan anak. Adapun data kasus pelecehan seksual yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro Tahun 2021

No.	Tanggal	Kasus	Usia Korban	Laporan Hasil
1.	27-12-2020	Persetubuhan atau perbuatan cabul	15 Tahun	Sidik
2.	06-01-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	18 Tahun	P21
3.	07-01-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	-	Henti Lidik
4.	10-03-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	11 Tahun	P21
5.	06-04-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	15 Tahun	P21-A
6.	28-07-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	14 Tahun	Henti Lidik
7.	15-09-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	15 Tahun	P21
8.	08-11-2021	Persetubuhan atau perbuatan cabul	16 Tahun	P21
9.	11-11-2021	Perbuatan Cabul	3 Tahun	Lidik

Tabel 1.2 Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro Tahun 2022

No.	Tanggal	Kasus	Usia Korban	Laporan Hasil
1.	29-03-2022	Perbuatan Cabul	-	Sidik
2.	25-05-2022	Perbuatan Cabul	12 Tahun	Lidik (A2)
3.	11-06-2022	Perbuatan Cabul	15 Tahun	Sidik
4.	01-07-2022	Persetubuhan atau perbuatan cabul	6 Tahun	Lidik (A2)
5.	21-07-2022	Persetubuhan	17 Tahun	Lidik (RJ)
6.	24-07-2022	Persetubuhan	18 Tahun	Lidik
7.	17-09-2022	Persetubuhan	13 Tahun	P21
8.	29-09-2022	Persetubuhan dan Pencabulan	16 Tahun	Lidik
9.	06-11-2022	Perbuatan Cabul	10 Tahun	Lidik
10.	07-11-2022	Persetubuhan atau perbuatan cabul	16 Tahun	Lidik

Upaya yang dilakukan oleh Polres Metro dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual tersebut yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga perkara dapat melimpahkan berkas perkara ke kejaksanaan. Dimana tahap penyelidikan merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui terkait benar atau tidaknya terjadi tindak pidana. Kemudian dalam tahap penyidikan merupakan tahap pembuktian. Adapun runtutan penyelesaian yang dilakukan oleh Polres Metro adalah:

1. Tahap Penyelidikan
 - a. Pemeriksaan saksi-saksi.
 - b. Kumpulkan alat bukti.
 - c. Periksa terlapor.
 - d. Gelar perkara.
2. Tahap Penyidikan
 - a. Kembali pemeriksaan pelapor, korban, saksi-saksi dan terlapor.
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Lengkapi berkas
 - e. P21 (tahap pemberkasan selesai/lengkap)
 - f. Setelah P21 limpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksanaan

Untuk Penyelesaian kasus pastinya pihak penyidik mengalami kendala atau hambatan, seperti penyelesaian kasus yang dialami oleh korban berusia 11 tahun dengan perkara Perbuatan Cabul. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 WIB di kediaman pelapor.

Korban bercerita kepada ibu korban saat pulang sekolah kemudian duduk di ruang TV lalu datang pelaku masuk ke dalam rumah langsung memegang dan meremas anggota tubuh korban di payudara. Hambatan yang dialami saat menyelesaikan kasus tersebut yaitu kurangnya keterangan saksi yang melihat pada saat kejadian. Hal ini dikarenakan merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di Pengadilan. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keterangan atau pengakuan korban sudah termasuk bukti sah atau dalam arti lain korban merupakan saksi sah dalam terjadinya peristiwa kejahatan. Adapun lima alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHPidana yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat-Surat (seperti hasil visum dan lain-lain)
4. Petunjuk
5. Keterangan Tersangka

Hal ini berkaitan dengan penilaian Polres Metro terhadap keterangan anak korban pelecehan seksual. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak

Hendra Tariyus bahwa keterangan korban bukanlah alat bukti kuat atau hal yang bisa langsung dipercaya akan tetapi keterangan korban merupakan bukti petunjuk. Adanya bukti petunjuk dari keterangan anak korban tetap harus ditambah dengan alat bukti lain. Keterangan anak tidak bisa berdiri sendiri, harus adanya saksi lain ataupun bukti lain seperti surat-surat hasil visum dan lain sebagainya. Karena saksi yang masih di bawah umur perlu adanya pendampingan dari dinas sosial ataupun dari pihak keluarga dalam melakukan pemeriksaan. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁶²

Selain Bapak Hendra Tariyus peneliti juga melakukan wawancara oleh Ibu Qory Wulandari, S.H selaku BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro. Beliau juga menyebutkan upaya lain yang dilakukan Polres Metro adalah dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait, seperti UPTD PPA Metro dengan melakukan sosialisasi hukum terkait kasus perempuan dan anak dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Terdapat juga upaya yang dilakukan diluar peraturan yang berlaku, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan *penal* dan *non-penal*. Upaya *non-penal* yang dapat dilakukan adalah seperti mediasi atau *restorasi justice*. Dimana mediasi atau *restorasi justice* adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan bersama yang tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Adapun dasar hukum yang

⁶² Wawancara dengan Bapak Hendra Tariyus, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 8 Mei 2023.

disebutkan oleh Ibu Qory Wulandari sebagai landasan Polres Metro dalam bertindak untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di masyarakat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
4. KUHPidana.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Ibu Qory Wulandasi, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 5 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penilaian Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan korban pelecehan seksual yaitu meskipun pengakuan anak korban pelecehan seksual merupakan hak asasi anak yang harus dihormati, akan tetapi dalam keterangannya tetap harus didampingi oleh lembaga yang berwenang ataupun juga oleh keluarganya. Perlu adanya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak korban pelecehan seksual yaitu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Tariyus bahwa keterangan korban bukanlah alat bukti kuat atau hal yang bisa langsung dipercaya akan tetapi keterangan korban merupakan bukti petunjuk. Adanya bukti petunjuk dari keterangan anak korban tetap harus ditambah dengan alat bukti lain. Keterangan anak tidak bisa berdiri sendiri, harus adanya saksi lain ataupun bukti lain seperti surat-surat dan lain sebagainya. Karena saksi yang masih di bawah umur perlu adanya pendampingan dari dinas sosial ataupun dari pihak keluarga dalam melakukan pemeriksaan.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dengan judul "Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota (Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)", Peneliti menemukan beberapa catatan ataupun saran kepada semua pihak, adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Polres Metro dalam hal ini seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap anak korban pelecehan seksual, dikarenakan usianya yang masih dibawah umur sehingga perlunya pendampingan yang lebih dalam penyelesaian kasus yang terjadi. Karena dalam hal ini pastinya anak korban pelecehan merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di Pengadilan. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam bergaul dan juga melindungi diri dari tindakan-tindakan kejahatan yang dapat membahayakan diri kita. Terkhusus orang tua harus lebih cekatan dalam melindungi dan mendampingi anak masing-masing yang masih dibawah umur yang rentan menjadi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Abdurrahman, Haji. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Ahmad Muhammad Mustafa Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015).
- Akhmad Pancarudin, (2019), *Pengaruh Citra Kepolisian dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Polres Metro, Jurnal Simplex*, 2(2).
- Andi Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, cetakan pertama.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001. Dapat juga dilihat pada Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, Ahmad Ghozi. "*Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Diah Prawitha Sari. (2016). "*Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak*". *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. 5(1).

- Dr. Antonius Alijoyo, CERG, QRGP, et.al., *Wawancara Terstruktur atau Semi-Terstrukturu*, (Bandung: Membangun Indonesia Dengan GRC).
- Irawan, A. & Virgistasari, A. (2022). *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Media of Law and Sharia*.
- Ismail bin Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam 2016).
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Komnas Perempuan, (2021), *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta).
- M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005).
- Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al- Ma'arif, 1973).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nasir Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni Putu Rai Yuliantini, et.al., 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*.
- Nur Laila Harun. "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan". *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Jakarta, 2018; 14 (1).
- Nurul K.S, 2022, *Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)*.
- Pasal 1 Ayat 2 UU RI No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Redaksi Sinar Grafik, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

- Purwanti, A., Zaliani, Marzelina. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum*. 47(2).
- Putu Prashanti Vahini Kumara & Yohanes Usfunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Di Indonesia*.
- R Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Siti Dwi Marwayanti, (2015), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H yang merupakan Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 25 November 2022.
- Wawancara dengan Ibu Mariza Fitria, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 31 November 2022.
- Wawancara dengan Ibu Nefi Linda yang merupakan Bagian SDM Polres Kota Metro pada 4 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Qory Wulandari, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 5 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Hendra Tariyus, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 8 Mei 2023.

Website Resmi Polres Metro, Sejarah Polres Metro.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1980 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ELYA WULAN SEPTIANI
NPM : 1902031003
Fakultas : Syariah
Jurusan : HTN
Judul : STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPIAN DAN ANAK (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KAPOLRES KOTA METRO LAMPUNG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqasyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib

OUTLINE

CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA METRO

(Studi Pada Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro Lampung)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep dan Teori Criminal Policy
- B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan
 2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan
- C. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia
- D. Konsep Anak Menurut Hukum
1. Pengertian Anak Secara Umum
 2. Anak Menurut Hukum Islam
 3. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Polres Metro
 2. Struktural Polres Metro
 3. Visi Misi Polres Metro
- B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menilai Pengakuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- C. Upaya Polres Metro Dalam Menilai Pengakuan Anak Korban Pelecehan Seksual

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Metro, 17 April 2023
Mahasiswa Peneliti



Elva Wulan Septiani
NPM. 1902031003

Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro
(Studi Pada Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro
Lampung)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro
 - a. Apa saja bentuk pelecehan seksual yang terjadi di Kota Metro?
 - b. Ada berapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Metro dua tahun terakhir?
 - c. Siapa saja yang menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi di Kota Metro?
 - d. Kapan terakhir ada pelaporan terkait kasus pelecehan seksual di Kota Metro?
 - e. Bagaimana upaya Polres Metro dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi?
 - f. Apa dasar hukum yang digunakan Polres Metro dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual?
 - g. Sejauh mana Polres Metro melakukan upaya pencegahan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat?
 - h. Adakah upaya lain di luar peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Polres Metro dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual?
 - i. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual di Kota Metro?
 - j. Bagaimana penilaian Polres Metro terhadap pengakuan anak korban pelecehan seksual?

Dosen Pembimbing Skripsi



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Metro, 17 April 2023
Mahasiswa Peneliti



Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0593/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA POLRES KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0592/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 03 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ELYA WULAN SEPTIANI**
NPM : 1902031003
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di POLRES KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA METRO (STUDI PADA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI POLRES KOTA METRO LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0592/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ELYA WULAN SEPTIANI**
NPM : 1902031003
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di POLRES KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA METRO (STUDI PADA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI POLRES KOTA METRO LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Elfa Murdiana M. Hum.
April 2023 78120031

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO

Jalan P. Diponegoro 06 Kota Metro 34111

Metro, 08 Mei 2023

Nomor : B/116 / V / RE.1.24./2023 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN UNIVERSITAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

di

Metro

1. Dasar Surat dari Dekan Fakultas Hukum Akademik dan Kelembagaan Universitas Institut Agam Islam Negeri Metro Nomor : B-0593/In.28/D.1/TL.00/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Permohonan izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini di beritahukan kepada Dekan bahwa Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ELYA WULAN SEPTIANI
NPM : 1902031003
Program Studi : Hukum

Telah selesai melakukan penelitian dan Wawancara di Sat Reskrim Polres Metro dengan judul **"KRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA METRO"**.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO
KASAT RESKRIM

MANGARA PANJAITAN, S.T.K.,S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP.92060862

Tembusan :

Kapolres Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-567/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELYA WULAN SEPTIANI
NPM : 1902031003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902031003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0892/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.
2. -

Judul : CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA METRO (STUDI PADA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI POLRES KOTA METRO LAMPUNG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 6 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7/6/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elya Wulan Septiani Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902031003 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	2-06-23	Perbaiki sesuai masukan & tambahkan. sesuai apa yg diminta saat bimbingan Aca yg dirumahnya =	

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ELYA WULAN SEPTIANI Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902031003 Semester / T A :

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22-05-20	<ul style="list-style-type: none">- Landasan teori tambahkan 2/3 teori baru diujulkan- tambahkan teori criminal Policy- Perbaiki kembali EYD- tambahkan tugas/wawancara PIR: terkait Percehan- kesimpulan mengamb paterapan penelitian	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Ely Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ELYA WULAN SEPTIANI Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902031003 Semester / T A :

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki kembali metode penelitian sesuai pedoman- perbaiki kembali penelitian yang ada- fokus penelitian & kaitkan dgn jurusan- etika? asy- missing- handani khusan yg mnta-? tdk to the point- hasil dr penelitian terkait judul & rumusan masalah lebih diteliti dan disesuaikan.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs.

Elva Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 17-04-23		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki metode penelitian.- perbaiki penggunaan referensi- longgong kutipan penelitian- rencanakan surat kawat- DCC bab I & II- Longgong bab 10 dst	

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, M.H

NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani

NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajnsi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elya Wulan Septiani Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 1902031003 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13-04-23	Perbaiki kembali outline & apd	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metroiniv.ac.id; email : iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/Ta : VII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7-1-23	ACC seminar proposal =	

Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metroiniv.ac.id; email : iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/Ta : VII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26-12-2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali format & metode penulisan (Eyd)- landasan teori dituliskan terkait judul (sejauhmana?)- tuliskan sumber data yg asli	

Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41057 Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail :
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elya Wulan Septiani

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902031003

Semester/TA : 7/2022

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20-11-22	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali Lbk Fokus ke penelitian yg akan diangkat- perbaiki kembali Eyd yg masih tdk sesuai- format penulisan di perbaiki- selubung juga diperhatikan. nomor, karbu & pelatka.	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H.

NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani

NPM. 1902031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HTN
Semester/TA :

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-11-22	<ul style="list-style-type: none">- htk buat spt piramida tebakik- beken mengambarkan piramida akher- pabanki- tambali gambar piramida- Ey & dupa banki- Cendekia kecil disesunikan:	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H.
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani
NPM. 1902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elya Wulan Septiani
NPM : 1902031003

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA :

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15-11-22	<ul style="list-style-type: none">- Ubk blm mengemukakan permasalahan- Perbaiki EYD- Sesuaikan dgn format penulisan skripsi- Ubk. = (pernyataan terbalik)- Perbaiki footnote	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H.

NIDN. 2029018502

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Elya Wulan Septiani

NPM. 1902031003

FOTO DOKUMENTASI




Foto bagan struktural Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro.



Foto Wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro.



Foto Wawancara dengan Ibu Mariza Fitria, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro.



Foto Wawancara dengan Bapak Hendra Tariyus, S.H selaku BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro.



Foto Wawancara dengan Ibu Nefi Linda yang merupakan Bagian SDM Polres Kota Metro.



Foto Wawancara dengan Ibu Qory Wulandari, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Elya Wulan Septiani lahir di Metro pada 2 September 2000, anak pertama dari dua bersaudara, anak dari Bapak Roto Iskandar Dinata dan Ibu Murkasih. Bertempat tinggal di Dusun V Liman Benawi Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung selesai pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Panca Jaya selesai tahun 2016. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 2 Metro, selesai tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2019.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO

DATA KEKERASAN SEKSUAL ANAK TAHUN 2021

NO	LP	TKP	PELAPOR	TERLAPOR	KET
1	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP / 560-B / XII / 2020 / LP / Res Metro, tgl 27 Desember 2020	Jl. Rafflesia Rt/Rw 019/005 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro	INTAN AINI YUSAR Binti M. PUTRA YUDA, Agama Islam, 15 thn, Pekerjaan Pelajar, alamat Jln. Manunggal No.32 Kel.lingmulyo Kec.Metro Timur	M.GUNTUR Bin AHMAD BAHERMAN, tti Bumi Jawa , 02 Agustus 2003, laki-laki, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jln.Raya Sukadana ds bumi jawa kec.batanghari nuban kab.lam-tim	SIDIK
2	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP/ 11-B / I / 2021 / LPG / RES METRO, 06 Januari 2021	Kosan Belakang PB 21 Jl. Mujair Kel. Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro	SETIANA EKA LESTARI Binti HENDRIK SAGITA WIJAYA, Tti Rejohasuki 20 Agustus 2003, Pelajar, agama Islam, alamat Dusun I B Rt/Rw 005/007 Kel.Rejo Asri Kec. Seputuh Raman Kab.Lampung Tengah	ARIF RAHMAN Als TUYUL Bin M.FAJAR, TL Pangkal Pinang, 05-03-1996, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir MTS (kelas 2), Alamat Dusun Sri Ranayu III Kel.Kota Gajah Timur Kec.Kota Gajah Kab.Lampung tengah.	P21
3	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP/ 12-B / I / 2021 / LPG / RES METRO, 07 Januari 2021	Jl. Duku Rt/Rw 036/012 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro	QUEENEY FIONNULLA ATMADJA dan SHADIQA AQILLA PUTRI	PAINO	HENTI LIDIK
4	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP/ 130-B / III / 2021 / LPG / RES METRO, tgl 10 Maret 2021	Jl. Way Umpu Kec.Metro Timur	NAJWA AMANDA FITRI Binti SAEFUDIN, Tti Metro 23 Maret 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jln. Way Umpu No.47 Rt/Rw 021/006 Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro.	GUNAWAN Bin MUHAMMAD NUR SALAM, TTL Teluk Betung 06 Agustus 1969, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMP kls 2, Alamat Rawasari 3 Rt/Rw 06/11 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro	P21
5	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP / 173-B / IV / 2021 / LPG / Res Metro, 06 April 2021	Kosan belakang Kampus Darma Wacana Kec.Metro Barat Kota Metro	KARTIKA Binti MARDANI, TTL Depokrejo 21-04-2006, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Suku Betawi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun V Rt/Rw 17/09 Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah.	NOVAL ARYA PRATAMA Bin AGNES ZULKARNAEN, Laki-Laki, TTL Metro, 14-12-2004, Pekerjaan Belum Bekerja, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kel.Karang Rejo Rt/Rw 043/011 Kec.Metro Utara Kota Metro.	P21-A

6	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP / B - 333 / VII / 2021 / SPKT / Polres Metro, tanggal 28 Juli 2021	di PAUD KARTIKATAMA	SANDRA HANNY ROSALIA Binti HENDRA , Umur 14 thn , TTL Bengkulu , 17-09-2007 , Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP 2 (Belum Tamat) Alamat Sekarang, Jl. Dr. Sutomo Rt/Rw 029/005 Kel Purwasari Kec. Metro Utara Kota Metro.	BOBBY	HENTI LIDIK
7	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP / B / 396 / IX / 2021 / SPKT / RES METRO / POLDA LPG , tanggal 15 September 2021.	Kosan yang berada di Belakang PB 21 Kec.Metro Timur Kota Metro & 16C Kel.Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro	SALU TRISMA SAPITRI Binti SUGENG RIYANTO , NIK : 1872036909060001 , Umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Temanggung , 29 September 2006, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA Kelas 1 belum tamat. Alamat sekarang Jl. Cempaka No 04 Rt/Rw 022/005 Kel.Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro.	ALLIMRON Bin YUNI BUDIHARTO, NIK 1872031312050002 Umur 15 Tahun, Lahir di Sumber Jaya / 13 Desember 2005, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa,Pendidikan terakhir SMP (tamat), Kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Kelapa Hibrida Rt/Rw 006/002 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro.	P21
8	Perbuatan Cabul LP / B / 486 / XI / 2021 / SPKT / POLRES METRO / POLDA LPG , Tgl 11 November 2021		JASMIN ALYSHA HUMAIRA Binti M. YANUAR PURNOMO, tti Metro 29 Desember 2018, Agama Islam, Alamat Jl/AH Nasution No.26 Rt/Rw 001/001 Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro.	LIDIK	LIDIK
9	Persetubuhan atau Perbuatan Cabul LP / 225-B / XI / 2021 / SPKT / SEK BARAT / POLDA LPG , Tgl 08 November 2021	kosan M3M di Kec.Metro Barat Kota Metro	IMAY PUCITA PANCA Binti FIRMANSYAH (Alm), TTL Sukadamai , 12 Mei 2005, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Dsn VI Sukadana Rt/Rw 017/006 Kel. Sukadamai Kec.Natar Kab Lam-Tim	ELFA KHOIRUL NIZAR	P21

KANIT PPA

PUTRI TRISTIYOWATI, S.Tr.K
IPDA NRP 99100898

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO

DATA KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN ANAK TAHUN 2022

NO	LP	KRONOLOGIS	TKP	KORBAN	TERLAPOR/TSK	KET
1.	LP / B / 131 / III / 2022 / SPKT / Polres Metro / Polda Lampung , tanggal 29 Maret 2022. PASAL 82 UU PERLINDUNGAN ANAK	Korban dicabuli oleh guru ngaji pada hari selasa tanggal 22 maret 2022 sekira pukul 15.00 wib dan pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 05.00 wib di ruang kelas TK Bagian atas IT Anawawi	TKP : TK Bagian atas IT Anawawi Jl. Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota metro	RAMEYZA BALQIS ALYA SANTOSO Binti DIMAS SANTOSO, Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. AH Nasution R/Rw 11/05 Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro.	MUKHLIS ANWAR , 23 thn ,	SIDIK
2.	LP / B / 247 / V / 2022 / SPKT / POLRES METRO / POLDA LAMPUNG, tanggal 25 Mei 2022. PENCABULAN (PASAL 82 UU PERLINDUNGAN ANAK)	Korban dibawa ke kamar mandi masjid Nurul Iman lalu terlapor memegang muka dan badan korban. Setelah itu korban dicitum dibagian kening , leher, serta mulut dan terlapor mengangkat bahu korban kemudian mencium, menjilat , dan mengigit payudara korban, setelah itu korban diberi uang Rp. 20.0000 (dua puluh ribu)	Masjid Nurul Iman , Jl.Jendr Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro.	NAURA INTAN SIFANI Binti EDI WARSONO , NIK : 1871055403100004, TTL Sekampung, 14-03-2010, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan kelas 5 SD , alamat Jl. Jendral Sudirman No.34 R/Rw 31/07 Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro.	KARLAN, PNS, Alamat Jl.Nuban Kel.Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro.	LIDIK (A2)
3.	LP / B / 274 / VI / 2022 / SPKT / POLRES METRO / POLDA	Terlapor melakukan pencabulan dengan cara memeluk korban , memegang kemaluan korban ,	Jl. Jend Sudirman Kel.metro	AURA FIDELA, Tl Balerejo tgl 14-08-2007 , Perempuan , Pelajar , Alamat Jl.Nangka R/Rw 011/003	Anton , 42 thn , laki-laki, alamat Jl.Jendral Sudirman Kel.Metro	BRIP TU MARI

	<p>LAMPUNG, tanggal 11 Juni 2022. PASAL 82 UU PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>LP / B / 319 / VII / 2022 / SPKT / POLRES METRO / POLDA LAMPUNG, tgl 01 Juli 2022. PASAL 82 UU PERLINDUNGAN ANAK</p>	<p>memegang/memeras dada korban dan mencium pipi, bibir, sehingga di ketahui orangtua korban.</p>	<p>Kec.Metro Pusat Kota Metro.</p>	<p>Kel.Banjarsari Kec.Metro Utara Kota Metro.</p>	<p>kec.Metro Pusat Kota Metro.</p>	<p>ZA (SIDI K)</p>
<p>4.</p>		<p>Kejadian terjadi di kediaman terlapor yang beralamat di Jl.Imam Bonjol Gg.Merdeka Kel.Hadimulyo Barat Kec.Pusat Kota Metro, untuk membersihkan bawang, kemudian sekira pukul 13.00 wib terlapor berkata kpd pelapor untuk mengajak korban masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 15.00 wib, ibu korban merasa khawatir dan memeriksa ke dalam rumah namun pintu depan rumah kunci sambil berteriak sambil memanggil DESMITA MAHARANI, krn tidak ada jawaban kemudian ibu korban memanggil SALBIYAH bercerita kalo pintu rumah dikunci, kemudian ibu pelapor bersama kakaknya SALBIYAH masuk ke dalam rumah untuk mengambil anaknya DESMITA, Korban menghampiri ibunya dengan ketakutan, sambil bercerita kalo terlapor mengeluarkan kemaluannya dan terlapor mencium bibir anak korban.</p>	<p>TKP : Kediaman terlapor di Jl.Imam Bonjol Gg.Merdeka Kel.Hadimulyo Barat Kec.Pusat Kota Metro</p>	<p>DESMITA MAHARANI Binti HALWANI, Tl Metro, 06-12-2016, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Islam, Pendidikan belum sekolah, alamat sekarang Jl.Lukman Tanjung Gang Merdeka Kel.Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro.</p>	<p>Emon, 65 thn</p>	<p>LIDIK (A2)</p>

5.	<p>LP / B / 355 / VII / 2022 / SPKT / POLRES METRO / POLDA LAMPUNG, tgl 21 Juli 2022.</p> <p>Pasal 81 dan pasal 82 UU PERLINDUNGAN ANAK</p>	<p>Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.45 wib telah datang seorang laki-laki melapor bahwa anak pelapor an.DINDA AYU PUSPITA baru diketahui hamil saat periksa ke Bidan , karena pelapor selaku bapak dari korban merasa curiga dengan perut korban yang membesar. Kemudian korban mengatakan pernah berhubungan layaknya suami istri di rumah denga sdr.M.FARHAN pada tahun 2021 sebanyak kurang lebih 4 kali dan korban juga baru mengetahui Hamil.</p>	<p>TKP : Rumah yg beralamat di Jl.Kelelawar R/Rw 33/13 Kel.Hadimulyo Timur Kec.Metro Pusat Kota Metro.</p>	<p>DINDA AYU PUSPITA Binti BAGUS PRIBADI, TTL MAETRO, 17 September 2005, Pekerjaan Pelajar , Agama Islam , Alamat Jl.Kelelawar R/Rw 33/13 Kel.Hadimulyo Timur Kec.Metro Pusat Kota Metro.</p>	<p>M.FARHAN , 16 tahun , Pelajar, 15A Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro.</p>	<p>LIDIK (Rj)</p>
6.	<p>LP / B / 361 / VII / 2022 / SPKT / POLRES METRO / POLDA LAMPUNG, tgl 24 Juli 2022.</p> <p>Pasal 81, 82 U PERLINDUNGAN ANAK</p>	<p>Korban kabur dari kosan terlapor dan menjelaskan bahwa korban dipaksa hubungan suami istri oleh sdr.GANDI , perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.</p>	<p>Di kosan Jl.Kaca Piring Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro.</p>	<p>ILMI DWI PUTRI Binti SUMADI, ttl Tri Rahayu, 04 Desember 2004, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa alamat Tri Rahayu R/Rw 002/004 Kec.Negeri Katon Kab.Pesawaran Provinsi Lampung.</p>	<p>GANDI ADITYA SAPUTRA, 18 tahun , Pelajar , Pekalongan</p>	<p>LIDIK</p>
7.	<p>LP / B / 457 / IX / 2022 / SPKT / Polres Metro / Polda Lampung, tanggal 17 September 2022.</p> <p>Pasal 81 UU RI No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Kejadian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kamar Hotel Indah Permai yang beralamat di Jln.Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro.</p>	<p>di Hotel Indah Permai Jl. Jendral Sudirman kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro.</p>	<p>BUNGA CANTIKA Binti SULISTIANTO ABDI NEGORO , tll Umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Kota gajah, 20 Februari 2009, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP belum tamat , Alamat sekarang Jalan Kota gajah Timur Srrahayu 1 R/Rw 003/002 Kel.Kota Gajah</p>	<p>MUHAMMAD DARUL FIRMANSYAH Bin YOPI HERMAWAN , tll Kota Gajah, 17 Mei 2005 ,agama Islam , pekerjaan Pelajar, alamat Dsn Sri Rahayu I Ds Kota Gajah Kec.Kota Gajah Kab.Lampung Tengah</p>	<p>P-21</p>

					Kec. Kota Gajah Lampung Tengah			
8.	LP / B / 476 / IX / 2022 / SPKT / Polres Metro / Polda Lampung, tanggal 29 September 2022. PASAL 81,82 UU PERLINDUNGAN ANAK	Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 04.00 wib di Hotel Grand Sekuntum yang beralamat di JI.AH Nasution Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota dan yang melakukan Perseubuhan dan Pencabulan tersebut terhadap saya adalah. Sdr.TEGAR dan 3 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal	Hotel Grand Sekuntum yang beralamat di JI.AH Nasution Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro.		NIK : 1807105507060002, VIVI JIANTIKA Binti MUJIONO Umur 16 Tahun, Tempat Tanggal Lahir di Sumber Agung, 15 Juli 2006, Suku Jawa , Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SMA kelas 1 (Belum Tamat) , Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal sekarang Dusun II Rt/Rw 005/003 Kel.Sumber Agung Kec.Metro Kibang Kab.Lampung Timur	TEGAR, DKK	LIDIK	
9.	LP / B / 530 / XI / 2022 / SPKT / Polres Metro / Polda Lampung, tanggal 06 November 2022. Pasal 82 UU Perlindungan Anak	Pada hari Rabu tanggal 26-10-2022 sekira pukul 164.00 wib di kediaman pelapor telah terjadi perbuatan cabul. Korban bercerita kepada ibu korban saat pulang sekolah kemudian duudk di ruang TV Lulu datang pealku masuk kedalam rumah langsung memegang dan meremas anggota tubuh korban di payudara.	Kediaman pelapor JI.Sedap Malam No.13 Rt/Rw 19/04 Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro.		NIK : 1872036301120001, KHOLIFAH MAHARANI, Ttl Metro 23-01-2012, Pelajar , alamat Jl.Sedap Malam No.13 Rt/Rw 19/04 Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro.	UDIN,	LIDIK	
10	LP / B / 532 / XI / 2022 / SPKT / Polres Metro / Polda Lampung, tanggal 07 November 2022.	Terlapor melakukan hubungan intim/ hubungan badan dengan anak korban sudah berlangsung lama dan berkali-kali	Kosan di Kel. Mulyojati Kec.Metro Barat		NABELA ARLIA Binti SUPRIYANTO, tti Purwodadi 10-04-2006, Perempuan , Indonesia, Alamat Dusun V Rt/Rw 012/005	ANDI AHMAD SANJAYA	LIDIK	

